



PUTUSAN

No : 53/Pid.B/2011/PN.PSB

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas terdakwa :

Nama Lengkap	: SUTAN PERHIMPUNAN Pgl SUTAN Bin SILIN;
Tempat Lahir	Temp : Sikilang;
Umur/Tgl Lahir	Umu : 38 tahun/ tahun 1973;
Jenis Kelamin	Jenis : Laki-laki;
Negara	Keba : Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at Ting gal		Temp : Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;
ma		Aga : Islam;
rjaan		Peke : Tani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 16 Februari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 10 April 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Mei 2011;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011 ;
Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu dan akan menghadapi sendiri persidangannya;
PENGADILAN NEGERI tersebut ;
Telah membaca semua surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan tertanggal 18 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUTAN PERHIMPUNAN Pgl. SUTAN Bin SILIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA”**; sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan No Reg Perkara PDM-48/Sp.Em/04/2011 tertanggal 11 April 2011 telah didakwa melakukan perbuatan pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa SUTAN PERHIMPUNAN Pgl.SUTAN BIN SILIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Suharna (di dalam perkara tersendiri), Netti (di dalam perkara tersendiri), Yurna, Mirna, Komlan, Sutra, Wasnita, Eli, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di halaman rumah saksi Alifian Pgl.Pian dan saksi Nasti Pgl.Nasti yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban yang bernama saksi Alifian Pgl.Pian dan saksi Nasti Pgl.Nasti.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari kedatangan massa yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang mendatangi rumah saksi Alifian Pgl.Pian dan saksi Nasti Pgl.Nasti. Melihat kedatangan massa tersebut, saksi Alifian Pgl.Pian menutup pintu rumah. Setelah pintu rumah di tutup oleh saksi Alifian, massa melempar rumah saksi Alifian dengan menggunakan kayu dan batu hingga mengakibatkan atap rumah saksi Alifian menjadi bocor. Melihat hal itu, saksi Alifian langsung ke luar dari rumah dan menghampiri massa tersebut. Kemudian dari arah belakang saksi Alifian, saksi Suharna langsung memukul kepala bagian atas saksi Alifian menggunakan sebilah kayu yang mengakibatkan saksi Alifian terjatuh. Saat saksi Alifian akan kembali berdiri, terdakwa langsung memukul pipi kiri bagian atas saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa yang langsung diiringi dengan Wasnita yang memukul saksi Alifian ke arah bagian belakang telinga kanan saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Wasnita. Selanjutnya disusul oleh Komla yang memukul saksi Alifian ke arah bahu depan sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Komla, disusul lagi oleh Sutra yang memukul saksi Alifian ke arah punggung menggunakan kepalan tangan kanan Sutra yang juga diikuti oleh Komla yang kembali memukul saksi Alifian ke arah kepala bagian belakang saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Komla. Berikut ikut pula memukul saksi Alifian yaitu Eli ke arah punggung menggunakan kayu yang dipegang Eli dengan tangan kanannya. Setelah itu secara bersama-sama saksi Suharna, Komlan, Sutra, Wasnita, Eli memukul secara bertubi-tubi ke arah saksi Alifian dengan menggunakan alat kayu dan ada yang menggunakan kepalan tangan saja. Melihat hal itu, isteri saksi Alifian yaitu saksi Nasti ikut keluar dari rumah. Kemudian saksi Netti langsung memukul saksi Nasti dengan menggunakan kayu yang dipegang oleh saksi Netti menggunakan kedua tangannya dan mengayunkan kayu tersebut ke arah samping kiri saksi Nasti dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk tengah dekat perut saksi Nasti, diiringi oleh Yurna memukul saksi Nasti menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan sebelah kanan Yurna dan mengayunkan kayu tersebut sekuat tenaga ke arah paha kiri bagian atas saksi Nasti, disusul kemudian oleh Mirna memukul saksi Nasti dengan menggunakan tangan kanan Mirna dan mengayunkannya ke arah kepala belakang saksi Nasti secara berulang-ulang. Sampai akhirnya ada saksi Nirdawati Pgl. Nirnda, saksi Irwandi Pgl. Karuik, saksi Riwan Pgl. Iwan, saksi Syahmuar Pgl. Muar, saksi Nasrijon Pgl. Ijon, saksi Jafnil Pgl. Dontiang, meleraikan pengeroyokan tersebut dan akhirnya perbuatan terdakwa diproses di Polres Pasaman Barat.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi Alifian mengalami luka, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Alifian berupa Visum Et Repertum Nomor: 48/AV/IS/V-2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar : Ditemukan luka robek di puncak kepala dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, bengkak dan luka lecet di pelipis kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (Visum terlampir di dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/07/II/2011/Reskrim).

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi Nasti mengalami luka, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Nasti berupa Visum Et Repertum Nomor: 49/AV/IS/V-2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka lecet di daerah dada kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka memar di daerah paha kiri dan paha kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul (Visum terlampir di dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/07/II/2011/Reskrim).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUTAN PERHIMPUNAN Pgl.SUTAN BIN SILIN, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Suharna (di dalam perkara tersendiri), Netti (di dalam perkara tersendiri), Yurna, Mirna, Komlan, Sutra, Wasnita, Eli, pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di halaman rumah saksi Alifian Pgl.Pian dan saksi Nasti Pgl.Nasti yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, *Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama saksi Alifian Pgl.Pian dan saksi Nasti Pgl.Nasti; Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari kedatangan massa yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang mendatangi rumah saksi Alifian Pgl.Pian dan saksi Nasti Pgl.Nasti. Melihat kedatangan massa tersebut, saksi Alifian Pgl.Pian menutup pintu rumah. Setelah pintu rumah di tutup oleh saksi Alifian, massa melempar rumah saksi Alifian dengan menggunakan kayu dan batu hingga mengakibatkan atap rumah saksi Alifian menjadi bocor. Melihat hal itu, saksi Alifian langsung ke luar dari rumah dan menghampiri massa tersebut. Kemudian dari arah belakang saksi Alifian, saksi Suharna langsung memukul kepala bagian atas saksi Alifian menggunakan sebilah kayu yang mengakibatkan saksi Alifian terjatuh. Saat saksi Alifian akan kembali berdiri, terdakwa langsung memukul pipi kiri bagian atas saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa yang langsung diiringi dengan Wasnita yang memukul saksi Alifian ke arah bagian belakang telinga kanan saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Wasnita. Selanjutnya disusul oleh Komla yang memukul saksi Alifian ke arah bahu depan sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Komla, disusul lagi oleh Sutra yang memukul saksi Alifian ke arah punggung menggunakan kepalan tangan kanan Sutra yang juga diikuti oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komla yang kembali memukul saksi Alifian ke arah kepala bagian belakang saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Komla. Berikut ikut pula memukul saksi Alifian yaitu Eli ke arah punggung menggunakan kayu yang dipegang Eli dengan tangan kanannya. Setelah itu secara bersama-sama saksi Suharna, Komlan, Sutra, Wasnita, Eli memukul secara bertubi-tubi ke arah saksi Alifian dengan menggunakan alat kayu dan ada yang menggunakan kepalan tangan saja. Melihat hal itu, isteri saksi Alifian yaitu saksi Nasti ikut keluar dari rumah. Kemudian saksi Netti langsung memukul saksi Nasti dengan menggunakan kayu yang dipegang oleh saksi Netti menggunakan kedua tangannya dan mengayunkan kayu tersebut ke arah samping kiri saksi Nasti dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk tengah dekat perut saksi Nasti, diiringi oleh Yurna memukul saksi Nasti menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan sebelah kanan Yurna dan mengayunkan kayu tersebut sekuat tenaga ke arah paha kiri bagian atas saksi Nasti, disusul kemudian oleh Mirna memukul saksi Nasti dengan menggunakan tangan kanan Mirna dan mengayunkannya ke arah kepala belakang saksi Nasti secara berulang-ulang. Sampai akhirnya ada saksi Nirdawati Pgl. Nirda, saksi Irwandi Pgl. Karuik, saksi Riwan Pgl. Iwan, saksi Syahmuar Pgl. Muar, saksi Nasrijon Pgl. Ijon, saksi Jafnil Pgl. Dontiang, meleraikan pengeroyokan tersebut dan akhirnya perbuatan terdakwa diproses di Polres Pasaman Barat.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi Alifian mengalami luka, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Alifian berupa Visum Et Repertum Nomor: 48/AV/IS/V-2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka robek di puncak kepala dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, bengkak dan luka lecet di pelipis kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul (Visum terlampir di dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/07/II/2011/Reskrim).

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa, saksi Nasti mengalami luka, yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan atas diri saksi Nasti berupa Visum Et Repertum Nomor: 49/AV/IS/V-2010 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka lecet di daerah dada kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka memar di daerah paha kiri dan paha kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul (Visum terlampir di dalam Berkas Perkara No.Pol : BP/07/II/2011/Reskrim).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti atas surat Dakwaan tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isinya serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan dari terdakwa terhadap dakwaan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : ALIFIAN Pgl. PIAN.

- Bahwa benar saksi adalah Ninik Mamak Kaum di Sikilang;
- Bahwa benar rumah saksi berada di depan jalan raya, bisa dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, saat saksi dan isteri saksi yang bernama saksi Nasti berada di rumah saksi, datang massa berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa benar, melihat kedatangan massa tersebut, saksi dan isteri saksi menutup pintu rumah saksi, namun setelah pintu rumah di tutup oleh saksi, massa melempar rumah saksi dengan menggunakan kayu dan batu hingga mengakibatkan atap rumah saksi menjadi bocor dan pada atap rumah saksi pada bagian samping rumah sebagian roboh sambil massa terus berteriak "turun pian, turun pian";
- Bahwa benar melihat hal itu, saksi langsung ke luar dari rumah melalui pintu depan dan menghampiri massa tersebut sambil berkata "Jangan dipukul rumah saya, apa salah saya";
- Bahwa benar setelah saksi berada di antara massa tersebut, dari arah belakang saksi, Suharna langsung memukul kepala saksi pada bagian atas menggunakan sebilah kayu yang mengakibatkan saksi terjatuh;
- Bahwa benar, saat saksi akan kembali berdiri, terdakwa langsung memukul pipi kiri bagian atas saksi menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1X dan memukuli pundak saksi menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2X yang langsung diiringi dengan Wasnita yang memukul saksi ke arah bagian belakang telinga kanan saksi menggunakan kepalan tangan kanan Wasnita, disusul selanjutnya oleh Komla yang memukul saksi ke arah bahu depan sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Komla, disusul lagi oleh Sutra yang memukul saksi ke arah punggung menggunakan kepalan tangan kanan Sutra yang juga diikuti oleh Komla yang kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi ke arah kepala bagian belakang saksi menggunakan kepalan tangan kanan Komla;

- Bahwa benar saat itu, terdakwa bersama-sama dengan Suharna, Wasnita, Komla, Sutra memukul saksi secara bersama-sama ke arah tubuh saksi;
- Bahwa benar, saat yang bersamaan saksi juga melihat isteri saksi yang bernama saksi Nasti juga ikut dipukul secara bersama-sama oleh Netti, Yurna dan Mirna yaitu Netti memukul saksi Nasti dengan menggunakan kayu yang dipegang oleh Netti menggunakan kedua tangannya dan mengayunkan kayu tersebut ke arah samping kiri saksi Nasti dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk tengah dekat perut saksi Nasti, diiringi oleh Yurna memukul saksi Nasti menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan sebelah kanan Yurna dan mengayunkan kayu tersebut sekuat tenaga ke arah paha kiri bagian atas saksi Nasti, disusul kemudian oleh Mirna memukul saksi Nasti dengan menggunakan tangan kanan Mirna dan mengayunkannya ke arah kepala belakang saksi Nasti secara berulang-ulang;
- Bahwa benar pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi dan isteri saksi yang bernama saksi Nasti berhenti dikarenakan datang saksi Nirdawati Pgl. Nirda, saksi Irwandi Pgl. Karuik, saksi Riwan Pgl. Iwan, Syahmuar Pgl. Muar, Nasrijon Pgl. Ijon, saksi Jafnil Pgl. Dontiang, meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi dan isteri saksi yaitu saksi Nasti dirawat di Rumah saksi Yarsi selama ± 3 jam dan telah dilakukan Visum Et Revertum;
- Bahwa benar penyebab pengeroyokan tersebut adalah dikarenakan masyarakat Sikilang melakukan demonstrasi kepada saksi sebagai Ninik Mamak Kaum menuntut Plasma, saksi dibidang masyarakat Sikilang mendapat duit banyak;
- Bahwa sehari sebelum adanya demonstrasi di rumah saksi tersebut, saksi sebagai Ninik Mamak telah mengumumkan melalui pengeras suara kepada masyarakat Sikilang untuk mencari jalan penyelesaian permasalahan Plasma melalui pertemuan di Kantor Sekda Kab.Pasaman Barat dan saat musyawarah di Kantor Sekda tersebut hadir juga seluruh Ninik Mamak yang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

Saksi II : NASTI Pgl. NASTI;

- Bahwa benar saksi Alifian adalah Ninik Mamak Kaum di Sikilang;
- Bahwa benar saksi adalah isteri saksi Alifian;
- Bahwa benar rumah saksi berada di depan jalan raya, bisa dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, saat saksi dan suami saksi yang bernama saksi Alifian berada di rumah saksi, datang massa berjumlah ± 50 (lima puluh) orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, melihat kedatangan massa tersebut, saksi Alifian menutup pintu rumah saksi, namun setelah pintu rumah di tutup oleh saksi Alifian, massa melempar rumah saksi dengan menggunakan kayu dan batu hingga mengakibatkan atap rumah saksi menjadi bocor dan pada atap rumah saksi pada bagian samping rumah sebagian roboh sambil massa terus berteriak "turun pian, turun pian";
- Bahwa benar melihat hal itu, saksi Alifian langsung ke luar dari rumah melalui pintu depan dan menghampiri massa tersebut;
- Bahwa benar setelah saksi Alifian berada di antara massa tersebut, dari arah belakang saksi Alifian, Suharna langsung memukul kepala saksi Alifian pada bagian atas menggunakan sebilah kayu yang mengakibatkan saksi Alifian terjatuh;
- Bahwa benar, saat saksi Alifian akan kembali berdiri, terdakwa langsung memukul pipi kiri bagian atas saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1X dan memukuli pundak saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2X yang langsung diiringi dengan Wasnita yang memukul saksi Alifian ke arah bagian belakang telinga kanan saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Wasnita, disusul selanjutnya oleh Komla yang memukul saksi Alifian ke arah bahu depan sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Komla, disusul lagi oleh Sutra yang memukul saksi Alifian ke arah punggung menggunakan kepalan tangan kanan Sutra yang juga diikuti oleh Komla yang kembali memukul saksi Alifian ke arah kepala bagian belakang saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Komla;
- Bahwa benar saat itu, terdakwa bersama-sama dengan Suharna, Wasnita, Komla, Sutra memukul saksi Alifian secara bersama-sama ke arah tubuh saksi Alifian;
- Bahwa benar melihat saksi Alifian dipukul secara bersama-sama, saksi ikut keluar dari rumah. dan saat saksi berada di antara massa tersebut, Netti langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu yang dipegang oleh Netti menggunakan kedua tangannya dan mengayunkan kayu tersebut ke arah samping kiri tubuh saksi dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk tengah dekat perut saksi, yang diiringi oleh Yurna memukul saksi menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan sebelah kanan Yurna dan mengayunkan kayu tersebut sekuat tenaga ke arah paha kiri bagian atas Nasti, disusul kemudian oleh Mirna memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan Mirna dan mengayunkannya ke arah kepala belakang Nasti secara berulang-ulang;
- Bahwa benar pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi dan isteri saksi yang bernama saksi Nasti berhenti dikarenakan datang saksi Nirdawati Pgl. Nirda, saksi Irwandi Pgl. Karuik, saksi Riwan Pgl. Iwan, Syahmuar Pgl. Muar, Nasrijon Pgl. Ijon, saksi Jafnil Pgl. Dontiang, meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi dan suami saksi yaitu saksi Alifian saksi di rawat di Rumah saksi Yarsi selama \pm 3 jam dan telah dilakukan Visum Et Revertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP dihadapan penyidik Polri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Saksi III : RIWAN Pgl. WAN

- Bahwa benar saksi Alifian adalah Ninik Mamak Kaum di Sikilang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, saksi Alifian dan isteri saksi Alifian yaitu saksi Nasti telah menjadi korban pemukulan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama-sama dengan Suharna, Sutra, Netti, Yurna, Mirna, Eli;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi melihat sendiri pengeroyokkan tersebut, yaitu saat saksi berada di warung kopi kemudian lewat massa yang berjumlah \pm 100 (seratus) orang dengan berjalan kaki dan saksi saat itu mengikuti kumpulan massa tersebut;
- Bahwa benar kumpulan massa tersebut berjalan menuju ke rumah saksi Alifian dan massa tersebut langsung melempari atap rumah saksi Alifian menggunakan kayu dan batu;
- Bahwa benar, saat itu Alifian keluar dari dalam rumahnya dan langsung di pukul oleh Suharna menggunakan potongan kayu reng mengenai kepala atas bagian belakang saksi Alifian;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Alifian dipukul oleh Netti, Yurna, Mirna, Sutra dan Eli memukul saksi Alifian menggunakan sepotong kayu mengenai badan saksi Alifian sehingga saksi Alifian terjatuh;
- Bahwa benar saat saksi Alifian terjatuh tersebut saksi Alifian langsung dipukul oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai dada saksi Alifian;
- Bahwa benar saat itu juga saksi melihat Netti menjambak rambut saksi Nasti memakai tangan, disusul oleh Mirna memukul Nasti pakai tangan ke arah badan saksi Nasti dan Yurna memukul Nasti ke arah badan saksi Nasti menggunakan tangan ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi Alifian mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah sedangkan saksi Nasti saat itu saksi tidak melihatnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP dihadapan penyidik Polri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi IV : IRWANDI Pgl. KARUIK;

- Bahwa benar saksi Alifian adalah Ninik Mamak Kaum di Sikilang;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat, saksi Alifian dan isteri saksi Alifian yaitu saksi Nasti telah menjadi korban pemukulan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama-sama dengan Suharna, Sutra, Wasnita, Komla, Netti;

- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut dikarenakan saksi melihat saksi Alifian sudah dalam keadaan terluka di bagian kepalanya, kemudian saksi membawa saksi Alifian masuk ke dalam rumah saksi Alifian;
- Bahwa benar saat saksi akan membawa saksi Alifian masuk ke dalam rumah saksi Alifian tersebut, saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang memukul saksi Alifian diantaranya adalah terdakwa, Komla, Wasnita, Sutra, Suharna dan saat itu saksi juga melihat saksi Nasti juga dipukuli oleh teman-teman terdakwa
- Bahwa benar, saat itu posisi saksi berada tepat di samping terdakwa sekira jarak 1 (satu) meter memukul saksi Alifian ke arah punggung dari arah kanan saksi Alifian sebanyak 4 (empat) kali menggunakan alat berupa kayu aru;
- Bahwa benar saat itu juga saksi melihat Komla, Suharna, Wasnita, Sutra memegang kayu aru dan diayun-ayunkan ke arah saksi Alifian;
- Bahwa benar saksi melihat saksi Nasti saat itu dipukul oleh Netti dengan cara meninju badan Nasti menggunakan tangan kanan dan kirinya dalam keadaan terkepal secara berulang-ulang;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi Alifian mengalami luka di kepala dan mengeluarkan darah sedangkan saksi Nasti saat itu bengkak dan merah pada punggung sebelah kiri;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP dihadapan penyidik Polri;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan terdakwa memukul menggunakan kayu, karena saat itu terdakwa hanya memukul menggunakan tangan saja;

Saksi V : **JAFNIL Pgl. DONTIANG**

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, saksi Alifian dan isteri saksi Alifian yaitu saksi Nasti telah menjadi korban pemukulan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama-sama dengan Suharna, Wasnita, Sutra, Netti, Yurna, Mirna;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi melihat sendiri pengeroyokkan tersebut, yaitu saat saksi sedang duduk di bawah pohon kelapa sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi Alifian, saksi melihat ada sekitar 50 (lima puluh) orang berjalan menuju ke rumah saksi Alifian dan orang-orang tersebut membawa alat berupa kayu;
- Bahwa benar kumpulan massa tersebut langsung melempari atap rumah saksi Alifian menggunakan kayu dan batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu Alifian keluar dari dalam rumahnya dan langsung di pukul oleh Suharna menggunakan potongan kayu panjang 1 meter mengenai kepala atas bagian belakang saksi Alifian sehingga menyebabkan saksi Alifian terjatuh;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Alifian dipukul oleh terdakwa yang memukul saksi Alifian ke arah kepala belakang saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, dan terdakwa juga memukul saksi Alifian menggunakan kayu dan mengenai punggung saksi Alifian disusul oleh Wasnita memukul saksi Alifian ke arah kepala belakang saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanannya, disusul lagi oleh Sutra yang memukul kepala bagian belakang saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa benar saat itu saksi juga melihat saksi Nasti dipukul oleh Netti menggunakan kayu ke bagian dada saksi Nasti sehingga saksi Nasti tersungkur jatuh, disusul oleh Yurna memukul saksi Nasti ke bagian punggung menggunakan kepalan tangan kanannya yang diikuti dengan Mirna memukul bagian punggung Nasti menggunakan kepalan tangan kanannya;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi Alifian mengalami luka robek di kepala dan mengeluarkan darah sedangkan saksi Nasti saat itu saksi tidak melihatnya karena saksi langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa benar jarak saksi melihat ke tempat pengeroyokkan tersebut adalah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam BAP dihadapan penyidik Polri;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan terdakwa memukul menggunakan kayu, karena saat itu terdakwa hanya memukul menggunakan tangan saja.

Saksi VI : NIRDAWATI Pgl. NIRDA.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, saksi Alifian dan isteri saksi Alifian yaitu saksi Nasti telah menjadi korban pemukulan secara bersama-sama oleh Suharna, Eli, dan lainnya;
- Bahwa benar, saksi mengetahui kejadian tersebut, saat saksi berada di depan rumah orang tua saksi, kemudian saksi mendengar suara keributan dan saat itu saksi langsung mengejar ke arah suara tersebut;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat banyak sekali orang di halaman rumah saksi Alifian dan saksi melihat Eli memukul saksi Alifian menggunakan kayu dengan memegang pada tangan kanannya mengenai punggung saksi Alifian;
- Bahwa benar melihat Eli akan memukul saksi Alifian kembali, saksi melindungi saksi Alifian dengan berkata "ambo ajolah tokok onsu (eli), ndak talok dek inyo leh doh (saya ajalah pukul Onsu/nama panggilan Eli, tidak kuat dia (Alifian) tu" sehingga Eli tidak jadi memukul saksi Alifian kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari kumpulan massa tersebut, saksi melihat Suharna memukul saksi Alifian dengan menggunakan potongan kayu reng menggunakan tangan kanannya mengenai kepala bagian atas saksi Alifian;
- Bahwa benar melihat kepala saksi Alifian mengeluarkan darah, saksi tidak sadarkan diri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan.

Menimbang, di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **SUTAN PERHIMPUNAN Pgi SUTAN Bin SILIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Alifian adalah Ninik Mamak Kaum Sikilang;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokkan terhadap saksi Alifian dan saksi Nasti;
- Bahwa dua hari sebelum terdakwa melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian, rumah terdakwa telah lebih dahulu di demonstrasi oleh isteri Alifian yaitu saksi Nasti dengan cara menjolok-jolok atap rumah terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal terhadap saksi Alifian;
- Bahwa pada hari Jumat sebelum terdakwa melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian, warga Sikilang dan diantaranya isteri terdakwa melakukan demonstrasi ke kantor Pemda Pasaman Barat untuk menuntut Plasma;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi Alifian yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ada demonstrasi warga Sikilang berjumlah \pm 100 (Seratus) orang menuntut plasma dan terdakwa ada diantara massa tersebut;
- Bahwa diantara massa tersebut banyak yang melempari rumah saksi Alifian pakai kayu dan batu tetapi terdakwa tidak tahu siapa orangnya;
- Bahwa selain terdakwa, Suharna, Neti, Yurna, Mirna, Komlan, Sutra, Wasnita, Eli ada saat masyarakat Sikilang melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian;
- Bahwa saat masyarakat Sikilang demonstrasi ke rumah saksi Alifian tersebut, saksi Alifian keluar dari rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Alifian keluar dari rumahnya tersebut, saksi Alifian langsung mengambil sepotong kayu dan mengejar masyarakat yang melakukan demonstrasi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Alifian dengan cara mengenggam kepalan tangan kanan terdakwa dengan penuh emosi dan diarahkan ke muka/kepala saksi Alifian sebanyak satu kali;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Alifian mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah sedangkan saat itu terdakwa tidak ada melihat saksi Nasti;
- Bahwa terdakwa tidak melihat orang lain memukul saksi Alifian maupun saksi Nasti dan terdakwa tidak ada mendengar cerita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengeroyokan yang dialami oleh saksi Alifian maupun saksi Nasti;

- Bahwa terdakwa mengetahui masyarakat sikilang melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian karena menuntut plasma;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke muka persidangan berupa :

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan *visum et repertum* Nomor: 48/AV/IS/V-2010 atas nama ALIFIAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka robek di puncak kepala dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, bengkak dan luka lecet di pelipis kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum Nomor: 49/AV/IS/V-2010 atas nama NASTI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka lecet di daerah dada kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka memar di daerah paha kiri dan paha kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sebagaimana terurai di atas, dihubungkan satu dengan lainnya sepanjang saling berkaitan dan melengkapi maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Alifian adalah Ninik Mamak Kaum Sikilang;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan terhadap saksi Alifian dan saksi Nasti;
- Bahwa dua hari sebelum terdakwa melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian, rumah terdakwa telah lebih dahulu di demonstrasi oleh isteri Alifian yaitu saksi Nasti dengan cara menjolok-jolok atap rumah terdakwa sehingga terdakwa merasa kesal terhadap saksi Alifian;
- Bahwa pada hari Jumat sebelum terdakwa melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian, warga Sikilang dan diantaranya isteri terdakwa melakukan demonstrasi ke kantor Pemda Pasaman Barat untuk menuntut Plasma;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi Alifian yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ada demonstrasi warga Sikilang berjumlah \pm 100 (Seratus) orang menuntut plasma dan terdakwa ada diantara massa tersebut;
- Bahwa diantara massa tersebut banyak yang melempari rumah saksi Alifian pakai kayu dan batu tetapi terdakwa tidak tahu siapa orangnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa, Suharna, Neti, Yurna, Mirna, Komlan, Sutra, Wasnita, Eli ada saat masyarakat Sikilang melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian;
- Bahwa saat masyarakat Sikilang demonstrasi ke rumah saksi Alifian tersebut, saksi Alifian keluar dari rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Alifian keluar dari rumahnya tersebut, saksi Alifian langsung mengambil sepotong kayu dan mengejar masyarakat yang melakukan demonstrasi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Alifian dengan cara mengenggam kepala tangan kanan terdakwa dengan penuh emosi dan diarahkan ke muka/kepala saksi Alifian sebanyak satu kali;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat saksi Alifian mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah sedangkan saat itu terdakwa tidak ada melihat saksi Nasti;
- Bahwa terdakwa tidak melihat orang lain memukul saksi Alifian maupun saksi Nasti dan terdakwa tidak ada mendengar cerita tentang pengeroyokan yang dialami oleh saksi Alifian maupun saksi Nasti;
- Bahwa terdakwa mengetahui masyarakat sikilang melakukan demonstrasi ke rumah saksi Alifian karena menuntut plasma;

Menimbang, Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku, surat dakwaan adalah merupakan dasar dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa dengan dakwaan Alternatif melanggar ketentuan Pertama pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **SUTAN PERHIMPUNAN Pgl SUTAN Bin SILIN** yang dalam persidangan membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2010 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di halaman rumah saksi Alifian yang beralamat di Jorong Sikilang Kenagarian Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, saat saksi Alifian dan isterinya yang bernama saksi Nasti berada di rumahnya, datang massa berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang. Melihat kedatangan massa tersebut, saksi Alifian dan saksi Nasti menutup pintu rumahnya, namun setelah pintu rumah di tutup oleh saksi Alifian, massa melempar rumah saksi Alifian dengan menggunakan kayu dan batu hingga mengakibatkan atap rumah saksi Alifian menjadi bocor dan pada atap rumah saksi Alifian pada bagian samping rumah sebagian roboh sambil massa terus berteriak “turun pian, turun pian”. Melihat hal itu, saksi Alifian langsung ke luar dari rumah melalui pintu depan dan menghampiri massa tersebut sambil berkata “jangan dipukul rumah saya, apa salah saya”.

Bahwa setelah saksi Alifian berada di antara massa tersebut, dari arah belakang saksi Alifian, Suharna langsung memukul kepala saksi Alifian pada bagian atas menggunakan sebilah kayu yang mengakibatkan saksi Alifian terjatuh. Saat saksi Alifian akan kembali berdiri, *terdakwa langsung memukul pipi kiri bagian atas saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1X dan memukuli pundak saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 2X dan terdakwa juga memukul saksi Alifian menggunakan kayu dan mengenai punggung saksi Alifian yang langsung diiringi dengan Wasnita yang memukul saksi Alifian ke arah bagian belakang telinga kanan saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Wasnita, disusul selanjutnya oleh Komla yang memukul saksi Alifian ke arah bahu depan sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Komla, disusul lagi oleh Sutra yang memukul saksi Alifian ke arah punggung menggunakan kepalan tangan kanan Sutra yang juga diikuti oleh Komla yang kembali memukul saksi Alifian ke arah kepala bagian belakang saksi Alifian menggunakan kepalan tangan kanan Komla. Saat itu, **terdakwa** bersama-sama dengan Suharna, Wasnita, Komla, Sutra memukul saksi Alifian secara bersama-sama ke arah tubuh saksi Alifian dan saat yang bersamaan saksi Alifian juga melihat isteri saksi yang bernama saksi Nasti juga ikut dipukul secara bersama-sama oleh Netti, Yurna dan Mirna yaitu Netti memukul saksi Nasti dengan menggunakan kayu yang dipegang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Netti menggunakan kedua tangannya dan mengayunkan kayu tersebut ke arah samping kiri saksi Nasti dengan sekuat tenaga hingga mengenai rusuk tengah dekat perut saksi Nasti, diiringi oleh Yurna memukul saksi Nasti menggunakan kayu yang dipegang dengan tangan sebelah kanan Yurna dan mengayunkan kayu tersebut sekuat tenaga ke arah paha kiri bagian atas saksi Nasti, disusul kemudian oleh Mirna memukul saksi Nasti dengan menggunakan tangan kanan Mirna dan mengayunkannya ke arah kepala belakang saksi Nasti secara berulang-ulang;

Bahwa tidak berapa lama kemudian datang saksi Nirdawati Pgl. Nirnda, saksi Irwandi Pgl. Karuik, saksi Riwan Pgl. Iwan, Syahmuar Pgl. Muar, Nasrijon Pgl. Ijon, saksi Jafnil Pgl. Dontiang, meleraikan pengeroyokan tersebut;

Bahwa penyebab pengeroyokan tersebut bermula masyarakat Sikilang melakukan demonstrasi kepada saksi Alifian sebagai Ninik Mamak Kaum menuntut Plasma, yang mana saksi Alifian menurut masyarakat Sikilang mendapat uang banyak dan sehari sebelum adanya demonstrasi di rumah saksi Alifian tersebut, saksi Alifian sebagai Ninik Mamak telah mengumumkan melalui pengeras suara kepada masyarakat Sikilang untuk mencari jalan penyelesaian permasalahan Plasma melalui pertemuan di Kantor Sekda Kab.Pasaman Barat dan saat musyawarah di Kantor Sekda tersebut hadir juga seluruh Ninik Mamak yang lain;

Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Alifian dan saksi Nasti mengalami luka-luka disekujur tubuhnya sebagaimana dalam visum et repertum;

Bahwa selanjutnya dipersidangan *telah pula dibacakan visum et repertum* Nomor: 48/AV/IS/V-2010 atas nama ALIFIAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka robek di puncak kepala dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, bengkak dan luka lecet di pelipis kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan Visum Et Repertum Nomor: 49/AV/IS/V-2010 atas nama NASTI yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Isphandra Bakma, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Islam "Ibnu Sina" Simpang Empat tertanggal 20 Mei 2010 dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Ditemukan luka lecet di daerah dada kiri dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter, luka memar di daerah paha kiri dan paha kanan, diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa didepan persidangan terdakwa telah menyangkal yang pada pokoknya menerangkan terdakwa memukul saksi Alifian tidak menggunakan kayu tetapi hanya dengan cara menggenggam kepalan tangan kanan terdakwa dengan penuh emosi dan diarahkan ke muka/ kepala saksi Alifian sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan, Majelis Hakim lebih mempercayai keterangan yang saksi berikan dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan alat kayu sehingga penyangkalan terdakwa tersebut tidak beralasan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, selama persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan atau menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan dan kesalahan terdakwa baik karena adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, setelah memperhatikan berbagai segi kepentingan baik pada diri terdakwa maupun kepentingan masyarakat Majelis Hakim telah sampai pada putusan yang dianggap telah cukup adil dengan harapan setelah selesai menjalani masa hukuman tersebut terdakwa dapat lebih berhati-hati bertindak dan tidak mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bertindak main hakim sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas dan alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dimaksudkan agar dapat memberikan kesempatan memperbaiki diri dan tidak melakukan kesalahan dikemudian hari, sehingga diharapkan keseimbangan pergaulan hidup dalam masyarakat dapat berjalan kembali ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **SUTAN PERHIMPUNAN Pgl SUTAN Bin SILIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Di Muka Umum Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka ”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Senin** , tanggal **23 Mei 2011** oleh kami **ADMIRAL, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.MH** dan **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON ,SH** sebagai Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **INDRIANI FERIDA, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

1. MUHAMMAD SHOBIRIN, SH.MH
SH.MH

ADMIRAL,

2. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

PANITERA PENGGANTI,

THOMAS ELVA EDISON ,SH